



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 126-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Donny Satria.
Pangkat/NRP	: Serka/ 21020012831182.
Jabatan	: Batih Tatib Pers.
Kesatuan	: Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 20 Nopember 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Khatolik.
Tempat tinggal	: Asmil Aek Habil No. B 13 Kota Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 di ruang tahanan militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 023/KS selaku Ankum Nomor : Skep/23/IX/2016 tanggal 5 September 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/27/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
 - b. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/121/XI/2016 tanggal 22 Desember 2016.
 - c. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/122/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, dan sampai sekarang Terdakwa masih tetap ditahan.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/10/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/13/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/120/PMT-I/AD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/241/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Jalan Sutomo No. 14 Lantai 2 Simare-mare Sibolga atau Setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana.

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK IX tahun 2001 di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam 1/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditempatkan di Rindam I/BB selanjutnya pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Secata B Rindam I/BB Kota Padang Panjang Sumbar, tahun 2015 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS dengan jabatan Bati Tatib Sipers Korem 023/KS sampai dengan saat ini berpangkat Serka NRP 21020012831182 dengan Jabatan Bati Tatib Pers Rem 023/KS.

2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi-2 (Kopda Taufiq Zulkarnain) untuk mengajak Saksi-2 pergi mencari Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi-2 langsung keluar dari Kantor Korem 023/KS dan menunggu Terdakwa didepan Koperasi Korem 023/KS, tidak lama kemudian Terdakwa keluar kantor Korem 023/KS dengan mengenakan PDL dan menghampiri Saksi-2 didepan Koperasi, setelah bertemu Saksi-2 kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk membeli Sabu selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dengan menumpang becak mesin kerumah Sdr. Beni untuk membeli Narkotika jenis Sabu di daerah Anggar Sibolga, setelah tiba dirumah Sdr. Beni kemudian Saksi-2 turun dari becak menuju kerumah Sdr. Beni sedangkan Terdakwa menunggu didalam becak mesin, sekira ± 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 kembali ke becak mesin dimana Terdakwa menunggu, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa menuju rumah kost Saksi-2 di Jalan Sutomo No. 14 Lantai 2 Simare-mare Sibolga.

3. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi-2 di rumah kost Saksi-2 di Jalan Sutomo No. 14 Lantai 2 Simare-mare Sibolga kemudian Saksi-2 merakit alat bong untuk menghisap Sabu yaitu pertama- tama Saksi-2 mengambil botol kecil berwarna bening dan menyambungkannya dengan karet kompeng, setelah itu Saksi-2 menyambungkan pipet aqua gelas ke ujung kaca pirek kemudian menyambungkan dua buah pipet dan memasukkan pipet tersebut kedalam karet kompeng, Saksi-2 kemudian memasukkan Sabu tersebut kedalam kaca pirek dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kaca pirex, setelah Sabu tersebut menjadi asap kemudian dihisap dengan menggunakan pipet aqua gelas yang sudah tersambung, Terdakwa dan Saksi-2 menghisapnya secara bergantian hingga Sabu tersebut habis, setelah Terdakwa menghisap Sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar, tenang dan rasa capek hilang.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 (Sertu Martinus Laoli) mendapat telepon dari Serka M.Alwi menyampaikan bahwa Saksi-1 diperintahkan oleh Pasi Lidkrimpamfik Denpom 1/2 (Kapten Cpm Lukas) untuk menyelidiki tentang penyalahgunaan Narkotika di Jalan Sutomo No.14 Simare-mare Kota Sibolga, kemudian berdasarkan Sprin Dandepom 1/2 Nomor Sprin/96/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 18.10 Wib Saksi-1, Serda Jefri Simanjuntak (Saksi-3) dan Serda Joelson Andri Purba berangkat ke Jalan Sutomo No.14 Simare-mare Kota Sibolga dengan mengendarai sepeda motor.

5. Bahwa setelah tiba di Jalan Sutomo No.14 Simare-mare Kota Sibolga Saksi-1, Saksi-3 dan Serda Joelson melakukan pengintaian dikamar kost yang berada di sebuah rumah berlantai 2 (dua), saat itu Saksi-1 dan Saksi-3 melihat didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang menghisap Sabu, kemudian sekira pukul 18. 30 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Serda Joelson mendorong pintu kamar kost sehingga terbuka dan Saksi-1 dan Saksi-2 melihat dengan jelas Saksi-2 dan Terdakwa sedang menghisap Sabu, ketika melihat pintu terbuka dengan spontan Saksi-2 merusak alat bong (alat penghisap Sabu) kemudian memungut sesuatu dari lantai dan melemparkan kesungai yang berada didalam kamar kost tersebut sambil berusaha melawan dan melarikan diri dengan cara turun dari lantai 2 (dua), ketika posisi Saksi-2 berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah kost Saksi-1 dan Saksi-3 berhasil menangkap Saksi-2 sedangkan Terdakwa sendiri telah terlebih dahulu ditangkap, tidak berapa lama kemudian datang Pelda Dadang Gurusinga membawa Saksi-2 ke kantor Denpom 1/2 Sibolga sedangkan Saksi-1 dan Saksi-3 membantu Serda Joelson melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar kost tersebut, Terdakwa saat itu telah dibawa oleh Kapten Cpm Lukas dan Serda Joelson ke rumah Sakit Umum FL Tobing Sibolga.

6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwadibawa menuju BNNK Tapsel, ketika Terdakwa tiba di BNNK Tapsel Terdakwa diperintahkan untuk mengisi botol kecil yang kosong dengan urine Terdakwa, selanjutnya alat test pack dimasukkan kedalam botol kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut, ± 10 (sepuluh) menit kemudian petugas dari BNN menunjukkan kepada Terdakwa bahwa urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu, saat itu Saksi yang melihat adalah petugas dari BNN sebanyak 3 (tiga) orang dan Petugas dari Polisi Militer sebanyak 3 (tiga) orang.

7. Bahwa berdasarkan hasil Screening Test dari Kepala badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 155/2016/BNNK-TS tanggal 31 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs H. Bahori Harahao menyatakan bahwa urine atas nama Serka Donny Satria NRP. 21020012831182 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 53 dan Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis (warna biru dan ungu), 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih, 2 (dua) buah pipet aqua gelas, 2 (dua) buah kompeng, 4 (empat) buah pipet aqua gelas yang sudah dipotong, 1 (satu) buah pipet biasa yang sudah dipotong, 1 (satu) buah botol kecil warna bening adalah benar milik Saksi-2 yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 pada saat mengkonsumsi Sabu didalam kamar kost Saksi-2.

9. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika padahal berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Sabu di rumah kost Saksi-2 di Jalan Sutomo No. 14 Lantai 2 Simare-mare bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar hasil screening test Nomor B/155/2016/BLANK-TS atas nama Serka Donny Satria NRP 21020012831182.

2) 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Urine Nomor : BA-41/VIII/2016/BNNK-TS atas nama Serka Donny Satria NRP 21020012831182

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah botol kecil bening.
- 2) 2 (dua) buah kompeng karet warna kuning.
- 3) 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet.
- 4) 1 (satu) buah potongan pipet aqua yang berisi kertas timah rokok.
- 5) 1 (satu) buah potongan kecil pipet aqua.
- 6) 1 (satu) buah potongan pipet putih yang berisi pipet warna kuning.
- 7) 2 (dua) buah pipet aqua yang sudah dibengkokkan.
- 8) 2 (dua) buah pipet aqua.
- 9) 2 (dua) buah mancis biru dan ungu.
- 10) 3 (tiga) buah potongan pipet warna biru.
- 11) 3 (tiga) buah plastic kecil bening bekas bungkus Narkotika jenis Sabu.
- 12) 1 (satu) buah gunting kecil.
- 13) 1 (satu) buah pinset.
- 14) 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih.

Agar dirampas untuk dimusnakan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 27-K/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Donny Satria Serka NRP 21020012831182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah botol kecil bening.
- 2) 2 (dua) buah kompeng karet warna kuning.
- 3) 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet.
- 4) 1 (satu) buah potongan pipet aqua yang berisi kertas timah rokok.
- 5) 1 (satu) buah potongan kecil pipet aqua.
- 6) 1 (satu) buah potongan pipet putih yang berisi pipet warna kuning.
- 7) 2 (dua) buah pipet aqua yang sudah dibengkokkan.
- 8) 2 (dua) buah pipet aqua.
- 9) 2 (dua) buah mancis biru dan ungu.
- 10) 3 (tiga) buah potongan pipet warna biru.
- 11) 3 (tiga) buah plastic kecil bening bekas bungkus Narkotika jenis Sabu.
- 12) 1 (satu) buah gunting kecil.
- 13) 1 (satu) buah pinset.
- 14) 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Kopda Taufiq Zulkarnain Nrp 31020022700782 Ta Korem 023/KS.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar hasil screening test Nomor B/155 /2016/BLANK-TS atas nama Serka Donny Satria NRP 21020012831182.

2) 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Urine Nomor : BA-41/VIII/2016/BNNK-TS atas nama Serka Donny Satria NRP 21020012831182

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/125-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 26 Mei 2016

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 4 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 27-K/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

Terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 tersebut di atas Terdakwa rasakan terlalu berat oleh karena itu Terdakwa mengajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal 219 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan mengajukan memori banding sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang Mulia untuk yang menyidangkan dan memutus perkara Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 224, 219 UU RI No. 31 tahun 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam fakta-fakta persidangan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi sabu karena ingin mencoba bagaimana rasanya setelah mengkonsumsi sabu.

Terdakwa tidak pernah menyimpan atau mengedarkan sabu, Terdakwa bukan pecandu, Terdakwa hanya pengguna oleh karena itu mahon kepada Majelis Hakim Tinggi yang Mulia dapat mempertimbangkan kembali Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Terdakwa.

Dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

“Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat”

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Mendasari bunyi pasal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia, mempertimbangkan kembali pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap diri saya.

Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perundang-undangan dibuat oleh Pemerintah secara khusus guna menyelamatkan rakyatnya dari penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Selama bertugas Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin, Terdakwa adalah warga negara taat patuh dimuka hukum dan berharap kepada Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan keadilan kepada Terdakwa sesuai dengan aturan hukum sebagaimana tertulis dalam yang berlaku sebagaimana yang tertulis dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana pasal 28 d ayat (1) UUD 45 yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dimuka hukum”.

Mengenai pidana tambahan berupa pidana pemecatan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sangatlah berat, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis hukum yaitu akibat dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa akibat yang akan dialami oleh siterdakwa dan keluarga Terdakwa setelah menjalani pidananya, karena pemidanaan adalah tindakan mendidik dan pembinaan untuk kembali kejalan yang benar dan tidak semata-mata menyatakan orang bersalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Memori banding ini pbanding (Terdakwa) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berkenan memutus perkara Terdakwa dengan :

Memperhatikan dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menetapkan

1. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 27-K/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017.
2. Memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagaimana akan di uraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 27-K/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi-2 (Kopda Taufiq Zulkarnain) untuk mengajak Saksi-1 pergi mencari Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi-1 langsung keluar dari Kantor Korem 023/KS dan menunggu Terdakwa di depan Koperasi Korem 023/KS, tidak lama kemudian Terdakwa keluar kantor Korem 023/KS dengan mengenakan PDL dan menghampiri Saksi-1 di depan Koperasi, setelah bertemu Saksi-1 kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli Sabu selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berangkat dengan menumpang becak mesin ke rumah Sdr. Beni untuk membeli Narkotika jenis Sabu di daerah Anggar Sibolga, setelah tiba di rumah Sdr. Beni kemudian Saksi-1 turun dari becak menuju ke rumah Sdr. Beni sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu didalam becak mesin, sekira ± 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 kembali ke becak mesin dimana Terdakwa menunggu, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa menuju rumah kost Saksi-1 di Jalan Sutomo No. 14 Lantai 2 Simare-mare Sibolga.

2. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 di Jalan Sutomo No. 14 Lantai 2 Simare-mare Sibolga kemudian Saksi-1 merakit alat bong untuk menghisap Sabu yaitu pertama-tama Saksi-1 mengambil botol kecil berwarna bening dan menyambungkannya dengan karet kompeng, setelah itu Saksi-1 menyambungkan pipet aqua gelas ke ujung kaca pirek kemudian menyambungkan dua buah pipet dan memasukkan pipet tersebut kedalam karet kompeng, Saksi-1 kemudian memasukkan Sabu tersebut kedalam kaca pirex dan membakar kaca pirex, setelah Sabu tersebut menjadi asap kemudian dihisap dengan menggunakan pipet aqua gelas yang sudah tersambung, Terdakwa dan Saksi-1 menghisapnya secara bergantian hingga Sabu tersebut habis, setelah Terdakwa menghisap Sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar, tenang dan rasa capek hilang.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 (Sertu Martinus Laoli) mendapat telepon dari Serka M. Alwi menyampaikan bahwa Saksi-2 diperintahkan oleh Pasi Lidkrimpamfik Denpom 1/2 (Kapten Cpm Lukas) untuk menyelidiki tentang penyalahgunaan Narkotika di Jalan Sutomo No.14 Simare-mare Kota Sibolga, kemudian berdasarkan Sprin Dandepom 1/2 Nomor Sprin/96/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 18.10 Wib Saksi-2, Serda Jefri Simanjuntak (Saksi-3) dan Serda Joelson Andri Purba berangkat ke Jalan Sutomo No.14 Simare-mare Kota Sibolga dengan mengendarai sepeda motor.

4. Bahwa benar setelah tiba di Jalan Sutomo No.14 Simare-mare Kota Sibolga Saksi-2, Saksi-3 dan Serda Joelson melakukan pengintaian dikamar kost yang berada di sebuah rumah berlantai 2 (dua), saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 melihat didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang menghisap Sabu, kemudian sekira pukul 18. 30 Wib Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Serda Joelson mendorong pintu kamar kost sehingga terbuka dan Saksi-2 dan Saksi-3 melihat dengan jelas Saksi-1 dan Terdakwa sedang menghisap Sabu, ketika melihat pintu terbuka dengan spontan Saksi-1 merusak alat bong (alat penghisap Sabu) kemudian memungut sesuatu dari lantai dan melemparkan kesungai yang berada didalam kamar kost tersebut sambil berusaha melawan dan melarikan diri dengan cara turun dari lantai 2 (dua), ketika posisi Saksi-1 berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah kost Saksi-2 dan Saksi-3 berhasil menangkap Saksi-1 sedangkan Terdakwa sendiri telah terlebih dahulu ditangkap, tidak berapa lama kemudian datang Pelda Dadang Gurusinga membawa Saksi-1 ke kantor Denpom 1/2 Sibolga sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 membantu Serda Joelson melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar kost tersebut, Terdakwa saat itu telah dibawa oleh Kapten Cpm Lukas dan Serda Joelson kerumah Sakit Umum FL Tobing Sibolga.

5. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa menuju BNNK Tapsel, ketika Terdakwa tiba di BNNK Tapsel Terdakwa diperintahkan untuk mengisi botol kecil yang kosong dengan urine Terdakwa, selanjutnya alat test pack dimasukkan kedalam botol kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut, ± 10 (sepuluh) menit kemudian petugas dari BNN menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu, saat itu Saksi yang melihat adalah petugas dari BNN sebanyak 3 (tiga) orang dan Petugas dari Polisi Militer sebanyak 3 (tiga) orang.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil Screening Test dari Kepala badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 155/2016/BNNK-TS tanggal 31 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs H. Bahori Harahao menyatakan bahwa urine atas nama Serka Donny Satria NRP. 21020012831182 adalah positif (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 53 dan Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis (warna biru dan ungu), 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih, 2 (dua) buah pipet aqua gelas, 2 (dua) buah kompeng, 4 (empat) buah pipet aqua gelas yang sudah dipotong, 1 (satu) buah pipet biasa yang sudah dipotong, 1 (satu) buah botol kecil warna bening adalah benar milik Saksi-2 yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 pada saat mengkonsumsi Sabu didalam kamar kost Saksi-2.

8. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika padahal berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Sabu di rumah kost Saksi-1 di Jalan Sutomo No. 14 Lantai 2 Simare-mare bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan perlu diperbaiki serta pidana Tambahan dipecat dari dinas militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib bersama Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 di Jalan Sutomo No. 14 Lantai 2 Simare-mare karena rasa ingin tahu dan ingin mencoba rasanya narkotika jenis sabu padahal Terdakwa sadar dan tahu benar bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa tetap melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung menganggap perbuatan ini benar.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertugas tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ini yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan Terdakwa. Selain itu dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila tetap berada dalam satuan.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok perlu diperbaiki namun pidana tambahan di pecat dari dinas militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas Pengadilan Banding berpendapat haruslah diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 27-K/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo 190 ayat (1) jo ayat (3) ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Jo pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Donny Satria, Serka NRP 21020012831182.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 27-K/PM.I-02/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017 sekedar pidana pokoknya, sehingga amarnya sebagai berikut :
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh-kan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 27-K/PM.I-02/AD/II/2017 tanggal 4 Mei 2017 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo,S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H
Mayor Chk (K) NRP 548719